

KENDALA PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

CONSTRAINTS OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN CHILDREN'S CRIMINAL ACTION

Renita Dharma Pratiwi¹, Moch. Ardi², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

renitapратиwi38@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Restorative justice*, Diversi, Pidana Anak.

ABSTRACT

Restorative Justice is a form of a new approach model in solving criminal cases. The restorative justice approach focuses on the perpetrators, victims and the community in the process of resolving legal cases that occur between them. In practice there are still children who have been sentenced to prison and sentenced to death sentences regardless of the concept of diversion contained in Law Number 11 of 2012 regarding Criminal Justice System of Children. The formulation of the problem in this study is what factors are obstacles for law enforcers in the application of the principles of Restorative Justice in cases of child crime. The research method uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be examined by conducting a search of the rules and the literature relating to the problems under study. Based on the results of the study, that the factors that become obstacles for law enforcers in the application of the principles of Restorative Justice in cases of child crime have not been maximized due to several factors, namely legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, cultural factor.

Keyword: *Restorative Justice*, Diversion, child crime.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan atau modernisasi membawa konsekuensi setiap negara yang ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral dimasyarakat yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak-hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Kejahatan yang terjadi dimasyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan juga pada anak-anak dibawah umur.

Negara Indonesia adalah negara hukum dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana yang terjadi saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satunya upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban.

Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui system

Artikel

peradilan pidana.⁴ Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi maka hak-hak anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delikueni anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, Polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Fetri A. Tarigan⁵ mengatakan keuntungan diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan yaitu Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum yang luas jangkauannya sehingga secara struktural berada paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat serta secara kelembagaan aparat Kepolisian lebih banyak walaupun belum semua anggota Polri memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh menangani kasus anak dan oleh karena Polisi aparat penegak hukum yang pertama yang bergerak pada proses peradilan pidana maka diversifikasi ditingkat Kepolisian mempunyai makna memberi jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana.

Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk

mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. "Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum.⁷ Ketidakadilan yang terjadi dalam penganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercita-cita keadilan (*gerechtigheit*).⁸

Konsep *restorative justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara dan pelaku tindak pidana. Konsep *restorative justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Dengan adanya konsep ini

⁴ Fetri AR Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015): hlm 106.

⁵ *Ibid.*

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Genta Pub., 2011), hlm 35.

⁷ ASukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): hlm 332.

⁸ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): hlm 385.

diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Prinsip Restorative Justice ini memosisikan proses pemidanaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”.

Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.⁹

Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus tersebut terjadi Gunung Sitoli, Nias, Yusman Telaumbanua, pemuda asal Nias, Sumatera Utara, merupakan mantan terpidana mati kasus pembunuhan berencana.¹⁰

Pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai sarana terakhir dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dilihat bahwa prinsip *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dipahami oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana anak.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1 Januari – April Tahun 2017 yang ditulis oleh peneliti yang berjudul Keadilan

Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penulis Andri Winjaya Laksana, Universitas Islam Sultan Agung. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji Keadilan Restorative dan mediasi penal dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, sedangkan penelitian penulis membahas secara spesifik tentang kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice* serta kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul “Kendala Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Anak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai suatu tujuan, menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka digunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut

⁹ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm 3.

¹⁰ Robertus Belarminus, “Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati Di Bawah Umur Yang Mengaku Kena Rekayasa,” *Kompas.Com*, 2017.

Artikel

Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Kendala Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Anak .

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan

Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan .

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak kepada

anak-anak padahal sebagai subjek hukum anak-anak mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum dan sebaiknya untuk penyidik yang menangani pidana anak tidak serta merta memberi stigma atau cap buruk pada anak yang melakukan pidana karena bisa menyebabkan terganggunya mental dan psikis anak.

2. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum". Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut. D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). Bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut Vos memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberikan pidana. Selanjutnya menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam Undang-Undang.¹¹

3. Pengertian diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak

pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹² Sedangkan pengertian diversi yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Untuk mencegah adanya stigmanisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules).¹³ Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke - 19 yaitu diversi dari

¹¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 210.

¹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Universitas Sumatera Utara Press, 2010), hlm 1.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 64.

sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dari keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tepatnya pada bagian konsideran huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia anak yaitu bagi anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana. Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan dimuka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas

pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan Umum. Dan proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahai masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui *restoratif justice* dan diversifikasi. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa.

Di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan di tempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya. Penyidik yang

melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental/psikologis serta bersedia menceritakan kejadian/hal yang dialami/diketahuinya.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut,

sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto¹⁴ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu di langgaraakan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.¹⁶

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Satpol PP agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, untuk membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik.

3. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 13.

tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁷ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang

pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Bagi Penegak Hukum dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Anak

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa

¹⁷ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

Artikel

Indonesia disebut dengan istilah keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan untuk maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* pada peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal penerapannya. karena

masih ditemukan kasus pidana anak yang terjadi di Gunung Sitoli, Nias, Yusman Telaumbanua, pemuda asal Nias, Sumatera Utara, merupakan mantan terpidana mati kasus pembunuhan.

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.¹⁸

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan pribadi anak.¹⁹ menghadapi dan menanggulangi masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana tidak melihat apakah perbuatan tersebut berdasarkan, pikiran, perasaan, dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm 108.

¹⁹ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): hlm 39-40.

Artikel

Perlindungan hukum bagi anak merupakan kewajiban kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai pengadilan dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kewajiban anak-anak kurang diperhatikan aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang dari kalangan keluarga kurang mampu, yang tidak memiliki Pengacara ataupun Penasihat Hukum pribadi. Sehingga mereka harus menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim pada saat putusan di persidangan, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan Banding ataupun Peninjauan Kembali. Namun, mereka sering tidak menggunakan hal tersebut dikarenakan tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa meminta untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak karena tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan Restoratif. Program diversifikasi harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.²⁰ Dengan demikian diharapkan penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan, akan tetapi diversifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan

kedua belah pihak yakni korban dan pelaku setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari kedua belah pihak.²¹ Diversifikasi biasanya mensyaratkan suatu pengakuan bersalah dari pelaku dan disertai oleh suatu syarat untuk memenuhi suatu kondisi. Diversifikasi pada hakikatnya dapat ditempatkan pada tiap tahapan apapun dalam proses peradilan, termasuk pada tahapan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman, hasilnya dapat berupa suatu penangguhan kasus tersebut dari proses-proses acara peradilan yang formal.²²

Pelaksanaan *Restorative Justice* melalui diversifikasi jangan berhenti pada tahap legislasi, namun diperlukan langkah lebih lanjut dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui pembentukan regulasi yang secara teknis mengatur pelaksanaan diversifikasi. Begitu juga diperlukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan aparat penegak hukum sehingga implementasi konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi dapat dilaksanakan dengan optimal.²³

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

²¹ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): hlm 274.

²² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 257.

²³ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): hlm 243.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Laksbang Grafika, 2013), hlm 166.

Artikel

1. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan proporsional sesuai dengan profesinya.
2. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.
3. Telah berpengalaman dalam memahami perkara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan terhadap hak- hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan penyegaran pandangan terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak, dengan:

- a. Menghindarkan anak berada dalam mekanisme hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal .
- b. Mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep *Diversi dan Restorative Justice*.
- c. Diperlukan pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
- d. Perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta Jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.

Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menemui berbagai kendala. Kendala ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami

tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari:²⁴

- 1) Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- 2) Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang
- 3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- 4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walaupun keadilan *Restorative Justice* dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:

- a) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas)
- b) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c) Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan
- e) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini

²⁴ Ira_andira Andira Ira, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (2018): hlm 39.

Artikel

tidak memberi peluang yang demikian.

- f) Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim anak menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan agar anak jera.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, memberikan penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini dan penjatuhan sanksi yang tepat terhadap anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depannya, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media atau labelisasi tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) salah satu pasalnya yaitu Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*.

Upaya untuk mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan. Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, hal ini disebabkan karena

ketentuan yang mengatur tentang *restorative justice* dan diversifikasi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku secara umum. Hal ini menyebabkan penerapan hukum formil yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat hukum formil yang bersifat umum masih dapat diberlakukan, hal ini dapat menyebabkan terampasnya hak-hak selama dalam proses peradilan pidana dan substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan dengan baik sehingga meminimalisir kesalahan dalam menegakan aturan hukum keadilan restoratif secara lengkap.

Anak dibawah umur tidak boleh divonis hukuman mati karena hal tersebut melanggar hak-hak anak. Jika aparat penegak hukum mampu menafsirkan dan memahami dengan baik segala hal yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pidana anak dibawah umur maka penerapan *restorative justice* dapat diterapkan dengan baik. Dalam memutuskan perkara pidana anak seharusnya aparat hukum memperhatikan segala aturan hukum yang telah diberlakukan sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh hak-haknya dengan seadil-adilnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk

pembimbing masyarakat, kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggapi mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban

yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika keluarganya terluka akibat tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga akan menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi. Faktor yang menjadi kendala adalah masih rendahnya pemahaman anggota Polri mengenai sistem *restorative justice*. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan prinsip *restorative justice* karena telah diatur dalam perundang-undangan namun pada kenyataannya masih cukup banyak kasus anak yang dilanjut hingga proses penuntutan dan berakhir di penjara. Padahal seharusnya konsep diversi bisa dilakukan terlebih dahulu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Hukuman terhadap pelaku anak dibawah umur apalagi mengirimnya ke penjara tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Faktor yang menjadi kendala lainnya yaitu masih rendahnya pemahaman anggota Polri mengenai sistem *restorative justice* karena tidak semua Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemampuannya sama antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain, sehingga didalam menilai suatu permasalahan, ada yang memang dia cakap karena ditunjang pengalamannya, namun banyak juga yang menilai suatu permasalahan tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi, sehingga yang ada justru timbul masalah yang lebih besar karena belum adanya pemahaman semua pihak dalam memahami implementasi keadilan

restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat sehingga akibatnya terkadang ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi dan inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan. Dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih terlihat kurangnya koordinasi antar lintas sektoral (kelembagaan) dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Yusman Telaumbanua masih ada saja penegak hukum yang tidak melaksanakan prosedur sesuai hukum yang berlaku.

Dari kasus Yusman Telaumbanua bisa kita simpulkan bahwa penerapan *restorative justice* belum maksimal penerapannya dikarenakan masih terdapat aparat penegak hukum yang merekayasa kasus tersebut yaitu merekayasa umur pelaku karena pada saat itu Yusman tidak memiliki identitas diri dan penyidik melakukan kekerasan terhadap Yusman pada saat proses interogasi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang seharusnya melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta kelalaian hakim yang kurang cerdas dalam memutuskan vonis hukuman terhadap Yusman Telaumbanua. Seharusnya antara pihak aparat penegak hukum saling melakukan koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses peradilan pidana pada anak.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Anak yang ditahan selama proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan seharusnya mendapatkan fasilitas yang layak dan memadai. Namun pada praktiknya,

karena alasan keterbatasan ruang tahanan dan fasilitas bagi anak yang ditahan, maka sering kali anak dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdekat. Sedangkan anak yang telah menerima putusan dari pengadilan yang mempunyai kepastian hukum selayaknya ditempatkan di Lapas Khusus Anak, namun dalam kenyataannya tidak semua Lapas Khusus Anak ada di tiap Kabupaten/Kota, sehingga hal ini yang menyebabkan anak dititipkan pada Rutan atau Lapas orang dewasa yang seharusnya hanya ditempati oleh orang dewasa bukan seorang anak. Hal ini menyebabkan pelaksanaan untuk pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat terpenuhi secara wajar karena keterbatasan jumlah Lapas Khusus Anak yang ada di Indonesia saat ini. Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak, dalam proses penyidikan masih banyak di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia masih belum terdapat ruangan khusus anak yang berhadapan dengan hukum dan ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang berperkara.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Yusman Telaumbanua hak yang seharusnya didapatkan tidak bisa terpenuhi karena kesalahan dari aparat hukum sehingga Yusman Telaumbanua yang seharusnya masih berusia dibawah umur dan ditempatkan di Lapas Khusus Anak dianggap sudah berusia dewasa oleh aparat penegak hukum karena kesalahan dalam proses penerapan perkara tersebut, sehingga harus di tempatkan lapas orang dewasa. Di dalam proses persidangan Yusman tidak didampingi penerjemah bahasa padahal Yusman tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia

Artikel

karena hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Hal tersebut sangat merugikan Yusman Telaumbanua sebagai anak yang berhadapan dengan hukum karena hak-haknya sebagai anak tidak terpenuhi.

Faktor sarana dan prasarana sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku anak untuk mengembalikan mental serta psikolog anak namun hal ini masih kurang memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti masih kurangnya tenaga psikolog dan tenaga penyuluhan keagamaan untuk melakukan pendampingan dan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Hambatan yang ditemui oleh Pemerintah atau negara dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor masyarakat itu sendiri seperti sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak meskipun masih dikategorikan belum dewasa tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara akan menghambat penerapan *Restorative Justice* khususnya bagi perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hambatan lainnya karena masih adanya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di masyarakat. Walaupun *Restorative Justice* dan diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang di

hadapi oleh sistem peradilan pidana anak yaitu adanya perbedaan mengenai persepsi makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi.

Kultur yang tumbuh subur dimasyarakat tentang seorang anak harus dikenakan hukuman sama dengan orang dewasa akan menghambat penerapan diversifikasi. Pemahaman masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum terutama orang tua terkait anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan proses diversifikasi yang dilakukan ditingkat penyidikan terkadang tidak berhasil, terlebih lagi karena budaya memaafkan yang ada dimasyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung kurang. Hal inipun akan terjadi ketika Yusman Telaumbanua bebas dari vonis hukum mati setelah dilakukan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung karena telah ditemukannya novum baru yang membuktikan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Yusman masih berusia 16 tahun yang artinya masih dalam usia dibawah umur dan Yusman Telaumbanua tidak terbukti bersalah sehingga Yusman Telaumbanua dibebaskan dari penjara. Namun hal tersebut tidak dapat merubah pandangan masyarakat yang terlanjur menganggap Yusman Telaumbanua sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini yang akan menjadi beban psikis dan mempengaruhi mental Yusman Telaumbanua kedepannya, sehingga sulit bagi Yusman Telaumbanua untuk

diterima secara layak di lingkungan masyarakat dan sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan Yusman Telaumbanua merupakan mantan narapidana. Mengingat kultur masyarakat Indonesia dengan sistem sosial budaya yang sangat majemuk dan berbagai macam stratifikasi sosial, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, apabila berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan akan memiliki perspektif yang berbeda dari masing-masing masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Kebudayaan telah ada lebih terdahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.

Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan di wujudkan dengan tingkah laku manusia itu sendiri. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk

menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *criminal justice* ke konsep *restorative justice*. Ide *restorative justice* muncul sebagai kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* pada peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal penerapannya. Masih ditemukan kasus pidana anak yang terjadi di Gunung Sitoli, Nias, Yusman Telaumbanua, pemuda asal Nias, Sumatera Utara, merupakan mantan terpidana mati kasus pembunuhan. Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip *restorative justice* belum terlaksana dengan maksimal karena masih terapat kasus anak yang mendapatkan hukuman penjara yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 8/PID/2013/GN-STL Tentang Pembunuhan Berencana. Namun karena putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap melanggar hak-hak anak yang

Artikel

berhadapan dengan hukum, sehingga dilakukan upaya Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dan membatalkan vonis hukuman mati menjadi 5 (lima) tahun penjara yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 96PK/Pid/2016 Tahun 2017. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak yaitu faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-perundang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hendaknya mengutamakan pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif khususnya dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana penjara bisa diminimalkan serta menjadi tugas kita semua untuk memberikan suatu sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi atau keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Karena hukum juga tetap harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Diharapkan generasi muda dimasa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada anak berhadapan hukum dengan korban itu sendiri dan keluarga anak berhadapan hukum dan korban serta masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat mendukung pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif lain selain pidana penjara dengan memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak

berhadapan hukum untuk memperbaiki kesalahannya dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi bagi penegak hukum dalam menerapkan prinsip *restorative justice* segera dapat teratasi dengan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Belarminus, Robertus. "Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati Di Bawah Umur Yang Mengaku Kena Rekayasa." *Kompas.Com*. 2017.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263–277.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2010.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ira, Ira_andira Andira. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (2018): 29–50.

Artikel

- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Universitas Sumatera Utara Press, 2010.
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–330.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika, 2013.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.
- Sarmadi, ASukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 331–343.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tarigan, Fetri AR. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).
- Tina Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Pub., 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231–245.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.